



**PENETAPAN**

**Nomor 232/Pdt.P/2019/PA. Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Misran bin Badun**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **Desa Tamban Muara RT. 04 RW. 01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala**, selanjutnya disebut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon Isteri anak Pemohon dan mempertimbangkan bukti-bukti di muka sidang;

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan register Nomor 232/Pdt.P/2019/PA. Mrb tertanggal 16 Oktober 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Ripani bin Misran**  
Tempat, tanggal lahir : **Tamban Muara 21 Pebruari 2001**  
Umur : **18 tahun, 08 bulan, agama Islam**  
Pekerjaan : **Swasta PT. Bumi Indah**  
Pendidikan : **SLTP.**  
Tempat kediaman di : **Desa Tamban Muara RT. 04 RW. 01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.**

Dengan calon isterinya :

Nama : **Tarbiyah binti Suryani**  
Tempat, tanggal lahir : **Tamban 24 Maret 1999**

Hlm. **1** dari **13**  
Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 20 tahun, 07 bulan, agama Islam  
Pekerjaan : Swasta PT. Bumi Indah  
Pendidikan : SLTP  
Tempat kediaman di : Desa Tamban Bangun RT. 10 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B.380/Kua.17.10.05/PW.01/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan berhubungan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga, begitu juga calon isteri berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 2 dari 13

Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon ( **Misran bin Badun** ) untuk menikahkan anak Pemohon ( **Ripani bin Misran** ) dengan calon isteri yang bernama ( **Tarbiyah binti Suryani** ) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya sebuah rumah tangga akan dibina, segala prosedur yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, yang merupakan suatu keharusan yang harus dilalui karena merupakan penjelmaan dari sebuah peraturan perundang-undangan, dan dengan persiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikis, namun Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya karena sudah tidak sanggup lagi menunda pernikahan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan bahwa nama orang tua calon Isteri anak Pemohon adalah Tamrin bukan Tambrin sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk didengar keterangannya, yang bernama **Ripani bin Misran**, tanggal lahir 21 Pebruari 2001 (umur 18 tahun 08 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Tamban Muara RT. 04 RW. 01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, umur 18 tahun 08 bulan, telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan namanya **Tarbiyah binti Suryani** umur 20 tahun;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah ke KUA Kecmatan Tamban Kabupaten Barito Kuala untuk menikahkan saya namun ditolak;
- Bahwa ia dengan calon isterinya sudah saling mnyintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Hlm. 3 dari 13

Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap untuk menjadi seorang suami dan akan memenuhi tanggung jawab /kewajiban seorang suami kepada isterinya;
- Bahwa ia sudah bekerja di PT Bumi Indah dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Ripani Nomor B-380/Kua.17.10.05/PW.01/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ripani Nomor DN-15 DI/06 0018273 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas nama Kepala Sekolah Drs. Jumi'an, MM. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el atas nama Misran Nomor 470/348/DKCS-TBN/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Misran Nomor 6304021806031882 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK CAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4;

Bahwa selain surat bukti tersebut Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi bernama :

1. **Kadarudin bin H. Anang Durani**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa

Hlm. 4 dari 13  
Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamban Muara RT. 004 RW. 01 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito  
Kuala;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan  
keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama **Ripani bin Misran** karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Tarbiyah binti Suryani**, tetapi anak Pemohon tersebut masih di bawah umur belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, namun di tolak karena anak pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah baik dari segi agama hubungan darah maupun hubungan semenda dan mereka ingin menikah tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berusia 18 tahun 08 bulan namun sudah dewasa anak Pemohon bertastus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga masing-masing sudah merestui dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dewasa dan sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT Bumi Indah serta sudah memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon berakhlak baik, walaupun belum cukup umurnya, namun sudah kelihatan dewasa dan dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Hlm. 5 dari 13

Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kaderi bin Imuh**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tamban Muara RT. 008 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama **Ripani bin Misran** karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, namun di tolak karena anak pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Tarbiyah binti Suryani**, tetapi anak Pemohon tersebut masih di bawah umur belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki hubungan yang sudah sangat dekat satu sama lain dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah baik dari segi agama hubungan darah maupun hubungan semenda dan mereka ingin menikah tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berusia 18 tahun 08 bulan namun sudah dewasa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga masing-masing sudah merestui dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT Bumi Indah serta sudah memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon berakhlak baik, walaupun belum cukup umurnya, namun sudah kelihatan dewasa dan dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya;

Hlm. 6 dari 13

Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan Dispensasinya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Marabahan karena Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki, sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Pemohon, Oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang

Hlm. 7 dari 13

Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (**P.1, P.2, P.3 dan P.4**) telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa potokopi Surat Keterangan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala yang menerangkan belum bisa mengabulkan permohonan anak Pemohon untuk menikah, karena anaknya belum mencapai usia 19 tahun hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang syarat-syarat perkawinan, oleh karenanya perlu Dispensasi Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotokopi Ijazah anak Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 08 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa Fotokopi Surat keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Hlm. **8** dari **13**  
Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Danil Yoseba;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, saksi saksi tersebut yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, keterangannya antara satu saksi dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.4** serta keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Ripani bin Misran** umur 18 tahun 08 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut tetapi masih dibawah umur dan Pemohon sudah mendapatkan penolakan untuk menikahkan anaknya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Ripani bin Misran**, menyatakan mampu untuk melaksanakan pernikahan dan berlaku sebagai kepala rumah tangga dan tidak ada hubungan darah atau yang mengakibatkan

Hlm. **9** dari **13**  
Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang menikah dengan calon isterinya bernama **Tarbiyah binti**

**Suryani**, baik menurut agama maupun Undang - Undang yang berlaku;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan sudah siap untuk menikah sering jalan bersama sehingga apabila tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;

- Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja di PT. Bumi Indah dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena KUA Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala telah menolak mencatat Prosesan perkawinan antara **Ripani bin Misran** dengan **Tarbiyah binti Suryani**, sementara dalam persidangan ditemukan fakta bahwa **Ripani bin Misran** dengan **Tarbiyah binti Suryani** tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 8 dan 9 UU. No.1 tahun 1974 dan antara anak pemohon telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan calon isteri anak Pemohon sehingga sulit untuk dipisahkan yang hal tersebut merupakan salah satu fakta yang mengarah kepada perbuatan/tindakan yang menyalahi norma agama dan norma hukum, maka khusus dalam kondisi tersebut diperlukan pengecualian. Dan karena kedua calon mempelai tidak terhalang untuk melakukan perkawinan menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah bagi **Ripani bin Misran** dengan **Tarbiyah binti Suryani** patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Majelis Hakim menemukan fakta antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah. Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai tersebut telah sering bertemu/Pacaran sebelum keduanya resmi menjadi suami isteri, maka dapat mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila yang

Hlm. **10** dari **13**

Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dalam lagi yang sudah pernah dilakukan oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 telah berfirman :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Dan sabda Nabi Muhammad Saw., sebagaiberikut :

يامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemohon saat ini masih belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang, yakni belum mencapai umur 19 tahun, namun setelah mendengar keterangan dari Pemohon, dan mendengar kesanggupan masing-masing calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka agar keduanya tidak lebih dalam terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih jauh dan terus-menerus, dan untuk menghalalkan keduanya untuk bergaul lebih intim, Majelis Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kepada keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim **sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Ripani bin Misran) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Tarbiyah binti Suryani;**

Hlm. **11** dari **13**

Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Ripani bin Misran**) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Tarbiyah binti Suryani**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Rusdiana, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hj. Nurhasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Rusdiana, S.Ag.**

**H. Fitriyadi, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,  
Hlm. **12** dari **13**  
Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurhasanah,S.Ag.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. leges	: Rp	10.000,00
3. Panggilan	: Rp	175.000,00
4.PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. **13** dari **13**

Penetapan No. 232/Pdt.P/2019/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)